



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2014/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 176/Pdt.P/2014/PA.Mrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama, umur 14 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros dengan calon suaminya yang bernama, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 0176/Pdt.P/2014/PA.Mrs.



Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.07.2/PW.00/596/2014 tanggal 19 November 2014.

4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi kepala keluarga.
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama untuk menikah dengan
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan, Kabupaten Maros untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 14 tahun 11 bulan (masih berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi tambahan keterangan bahwa anak Pemohon telah dilamar dan belum menentukan harinya karena menunggu putusan dari Pengadilan Agama Maros dan Pemohon khawatir pergaulannya dengan lelaki calon suami akan membawa madharat bagi kedua belah pihak;



Bahwa atas permohonan tersebut, anak Pemohon bernama telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Pemohon Nomor 7309010107780098 tanggal 16 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Maros, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor 724 G/1st/Cs-Mr/XI/1999/2008, Tanggal 8 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.07.2/PW.00/596/2014 tertanggal 19 November 2014 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros (bukti P.3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotocopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 58 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Saharuddin karena Pemohon adalah mertua saksi;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon bernama telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama, akan tetapi pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh KUA setempat dengan alasan anak tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan;
 - Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 14 tahun 11 bulan ;
 - Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan sudah lama saling kenal serta sudah berlangsung lebih kurang satu tahun



- Bahwa keduanya sudah sering pergi berdua dan sering boncengan bersama, bahkan calon suaminya tersebut sering datang ke rumah anak Pemohon;
- Bahwa keluarga khawatir terjadi hal-hal yang melanggar agama dan keduanya terjerumus dalam pergaulan bebas;
- Bahwa antara dengan tidak ada hubungan susuan atau semenda yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa agama keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang lain terhadap untuk menikah dengan lelaki, bahkan keduanya minta untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah cukup membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian serta membersihkan rumah, bahkan ketika ibunya tidak ada di rumah, maka yang mengurus semua kebutuhan rumah tangga Pemohon;

2. Saksi II, umur 52 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah keluarga dari pihak calon suami anak Pemohon yaitu ipar dari
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon bernama telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama, akan tetapi pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh KUA setempat dengan alasan anak tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang baru 14 tahun 11 bulan ;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat dan sudah lama saling kenal serta sudah berlangsung lebih kurang satu tahun
- Bahwa keduanya sudah sering pergi berdua dan sering boncengan bersama, bahkan calon suaminya tersebut sering datang ke rumah anak Pemohon;
- Bahwa keluarga khawatir terjadi hal-hal yang melanggar agama dan keduanya terjerumus dalam pergaulan bebas;
- Bahwa antara dengan tidak ada hubungan susuan atau semenda yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa agama keduanya sama-sama beragama Islam;



- Bahwa tidak ada paksaan dari orang lain terhadap untuk menikah dengan lelaki, bahkan keduanya minta untuk dinikahkan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah cukup membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian serta membersihkan rumah, bahkan ketika ibunya tidak ada di rumah, maka yang mengurus semua kebutuhan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 14 tahun 11 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maros untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 14 tahun 11 bulan.

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 0176/Pdt.P/2014/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama maros sehingga Pemohon memiliki legal standing sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bahwa benar anak Pemohon masih di bawah umur yaitu masih berusia 14 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatandengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur (masih berumur 14 tahun 11 bulan). Oleh karena bukti P-3 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki tersebut mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatandan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran lebih kurang satu tahun dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai istri istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 14 tahun 11 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi



perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan dan sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar satu tahun dengan laki-laki bernama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut memenuhi ruh dan makna yang terkandung dalam ;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَانكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kam
,orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka
kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-
Nya lagi Maha Mengetahui.*";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:
Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup*

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 0176/Pdt.P/2014/PA.Mrs.



untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مُدْمَمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصْرَفَ الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 0176/Pdt.P/2014/PA.Mrs.



minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 14 tahun 11 bulan telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar satu tahun, sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan anak Pemohon dengan lelaki tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, dan

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 0176/Pdt.P/2014/PA.Mrs.



seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqih sebagaimana tersebut di atas yaitu “*Dzar’u al-Mafaasid muqaddamun ‘ala jalbi al-Mashaalih*” (menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil maslahatnya).

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak gadis telah sering keluar bersama lelaki yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu “*sirri*” yang membuat gejala sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon, untuk menikah dengan laki-laki
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami

Ha.l. 10 dari 11 Pen. No. 0176/Pdt.P/2014/PA.Mrs.



....., sebagai Hakim Ketua Majelis serta, dan,
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim
Anggota tersebut di atas dan, sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Pemohon dan Anak Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

.....

.....

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

.....

.....

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp.	166.000.00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)